



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rachmat Julio Aldicar bin H. Umar Tebu, NIK 7371130709990002,

Lahir di Makassar, tanggal 9 Juli 1997, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Alo Tanis, No. 88F, RT 019 RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hipatios Wirawan Labut, S.H., dan Valentinus Dulmin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hipatios & Patners Lawyers yang beralamat di Jalan Mgr. Van Bechum No. 9, RT.004, RW.001, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Labuan Bajo-Manggarai Barat, NTT, dengan domisili elektronik (e-mail : advokat.hwirawan@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0141/HPL-SK/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo di bawah Register Nomor: 20/SKKH/2022/PA.Lbj, tanggal 22 Oktober 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Ayu Anjani binti Saraswanto, NIK 5315055102920003, Umur 31 tahun,

Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Alo Tanis, No. 88F, RT 019 RW 004,

Hal 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Labuan Bajo,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 25 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang, pada tanggal 17 Mei 2017, sesuai dengan buku **Kutipan Akta Nikah No. 0196/010/V/2019**, tertanggal 29 Mei 2019;
2. Bahwa dalam perkawinan **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **Alexandra Rachmat Anjani**, perempuan berumur 3 (tiga) tahun; dan
 - **Andrew Son Julio**, laki-laki berumur 1 (satu) tahun.
3. Bahwa sejak awal menikah **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah sering terjadi perselisihan, dan selama 5 tahun pada setiap perselisihan yang terjadi **PEMOHON** selalumengalah kepada **TERMOHON**;
4. Bahwa yang menjadi pemicu setiap pertengkaran adalah **TERMOHON** yang selalu memulai percakapan dengan tidak baik kepada **PEMOHON**, dalam setiap pertengkaran **TERMOHON** selalu melontarkan kata-kata kasar terhadap **PEMOHON** baik di muka umum maupun pada saat hanya berdua saja yang membuat harga diri **PEMOHON**dipermalukan;
5. Bahwa **TERMOHON** memperlakukan **PEMOHON** dengan menceritakan aib rumah tangga kepada orang-orang terdekat dan rekan bisnis

Hal 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



PEMOHON;

6. Bahwa **TERMOHON** telah mencoreng kehormatan keluarga **PEMOHON** dengan kata-kata makian dan hinaan kepada **PEMOHON** dan keluarga **PEMOHON** yang dapat dibuktikan oleh **PEMOHON**. Namun, **TERMOHON** tidak pernah merasa bersalah untuk meminta maaf dan berterima kasih atas perjuangan **PEMOHON** selama ini di mana **PEMOHON** selalu berusaha keras untuk menyejahterakan keluarga dan membantu keluarga **TERMOHON** saat sedang mengalami musibah kecelakaan yang mana pada saat itu **TERMOHON** juga sedang mengalami kesulitan secara finansial;
7. Bahwa antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah lama pisah kamar dan setiap terjadi perselisihan **TERMOHON** selalu mengancam untuk bercerai, **TERMOHON** juga sudah 2 (dua) kali menggugat cerai **PEMOHON** yang dapat dibuktikan dari Surat Permohonan Gugatan No. 49/Pdt.G/2022/PA.Lbj.
8. Bahwa apabila **PEMOHON** dan **TERMOHON** terlibat pertengkaran, tidak ada titik temu penyelesaian masalah diantara kedua belah pihak, sehingga antara **TERMOHON** dan **PEMOHON** sudah tidak sevisi;
9. Bahwa sekalipun telah dibicarakan secara kekeluargaan, namun antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga, bahkan **TERMOHON** sudah tidak memberikan Nafkah Batin dan tidak menjalankan kewajiban sebagai selayaknya istri dan hanya sibuk dengan tontonan di *Handphone* mulai dari social media sampai drama korea;
10. Bahwa selain melontarkan kata kasar, **TERMOHON** juga kerap melakukan kekerasan terhadap **PEMOHON** dengan mencakar, memukul, dan menampar **PEMOHON** di depan umum. Oleh karena perbuatan **TERMOHON** maka dalam hal ini **TERMOHON** telah melakukan *nusyuz*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) jo. Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana

Hal 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”

11. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka permohonan **PEMOHON** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur **Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Kompilasi Hukum Islam;**

Bahwa oleh karena Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON dalam perkara ini didukung oleh alasan-alasan hukum dan bukti-bukti kuat yang nantinya akan diajukan dalam persidangan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON (**Rachmat Julio Aldicar bin H. Umar Tebu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMohon (**Ayu Anjani binti Saraswanto**) dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo berpendapat lain, maka PEMOHON mohon Putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 31 Oktober 2022, 8 November 2022, dan 15 November 2022;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/010/V/2019, tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga No 3216191807190008 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 29 Oktober 2021, telah bermaterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-19092019-0051 atas nama Alexandra Rachmat Anjani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 19 September 2019, telah bermaterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-01112021-0313 atas nama Andrew Son Julio yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 1 November 2021, telah bermaterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

Hal 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



B. Saksi

1. **Adam Kurniadi Lukman bin Lukman**, Lahir di Jakarta, Tanggal 09 November 1988, Umur 34 tahun, agama Katholik, Pendidikan S1, pekerjaan Instruksi Selam, berdomisili di Jl. Alo Tanis, No. 88F, RT 019 RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah rekan bisnis Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon pada tahun 2019, dan mengenal Termohon pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dimana, yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang saat ini ditempati Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon ketika saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2020 sampai kira-kira akhir Agustus 2022;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena hal-hal kecil seperti ketika membicarakan orang lain dan Termohon tidak suka akhirnya rebut dan ketika rebut Pemohon sering mengalah, dan beberapa kali ketika cekcok, Termohon menghina Pemohon dengan kata “goblok” di depan umum;
- Bahwa setiap kali cekcok, permasalahan antara Pemohon dan Termohon seperti gantung, tidak terselesaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama bertengkar, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah memukul atau menampar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon sering menceritakan aib Pemohon ke teman-teman Termohon;

Hal 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sekitar pertengahan Agustus 2022 dan pisah rumah mulai akhir Oktober 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan izin Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah pernah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup berumah tangga atau belum;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Tjio Osbert Tjitro S. bin Jimmy**, Lahir di Surabaya, Tanggal 18 Agustus 1991, Umur 31 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta di bidang diving dan hotel, berdomisili di Jl. Alo Tanis, No. 88F, RT 019 RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman sekaligus rekan bisnis Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon pada tahun 2019, dan mengenal Termohon pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dimana, yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang saat ini ditempati Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung cecok mulut antara Pemohon dan Termohon ketika saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2020 sampai kira-kira akhir Agustus 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena

Hal 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Pemohon kurang dihargai oleh Termohon, dan beberapa kali ketika cekcok, Pemohon dan Termohon saling menghina, namun lebih dominan Termohon karena Termohon lebih emosional, serta Termohon menghina Pemohon dengan kata “goblok” dan “bego” di depan umum;

- Bahwa setiap kali cekcok, permasalahan antara Pemohon dan Termohon seperti gantung, tidak terselesaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama bertengkar, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah memukul atau menampar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon sering menceritakan aib Pemohon ke teman-teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sekitar pertengahan Agustus 2022 dan pisah rumah mulai akhir Oktober 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan izin Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah pernah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup berumah tangga atau belum;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksinya sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan memberikan keterangan tambahan dimana Pemohon menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan putusan;

Hal 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 31 Oktober 2022, 8 November 2022, dan 15 November 2022 melalui Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan

Hal 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada Hipatios Wirawan Labut, S.H., dan Valentinus Dulmin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hipatios & Patners Lawyers yang beralamat di Jalan Mgr. Van Bechum No. 9, RT.004, RW.001, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Labuan Bajo-Manggarai Barat, NTT, dengan domisili elektronik (e-mail : advokat.hwirawan@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0141/HPL-SK/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim Tunggal mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 digariskan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon/Termohon atau Pemohon/Termohon di Pengadilan di antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: "*Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau*

Hal 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Hipatios Wirawan Labut, S.H., dan Valentinus Dulmin, S.H., M.H. adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka persidangan. Dalam hal ini Hakim Tunggal menilai Kuasa Hukum Pemohon atas nama Hipatios Wirawan Labut, S.H., dan Valentinus Dulmin, S.H., M.H. telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus ataupun tidak, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adalah:

1. Harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.
5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah membaca dan mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon dengan Nomor: 0141/HPL-

Hal 11 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/X/2022 tertanggal 22 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 22 Oktober 2022 dibawah Register Nomor: 20/SKKH/2022/PA.Lbj, yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Khusus, Hakim Tunggal menemukan fakta bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Mei 2017, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 0196/010/V/2019, tertanggal 29 Mei 2019, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan, dan selama 5 tahun pada setiap perselisihan yang terjadi Pemohon selalu mengalah kepada Termohon dan yang menjadi pemicu setiap pertengkaran adalah Termohon yang selalu memulai percakapan dengan tidak baik kepada Pemohon, dalam setiap pertengkaran Termohon selalu melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon baik di muka umum maupun pada saat hanya berdua saja yang membuat harga diri Pemohon dipermalukan, Termohon juga mempermalukan Pemohon dengan menceritakan aib rumah tangga kepada orang-orang terdekat dan rekan bisnis Pemohon. Termohon telah mencoreng kehormatan keluarga Pemohon dengan kata-kata makian dan hinaan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon. Namun, Termohon tidak pernah merasa bersalah untuk meminta maaf dan berterima kasih atas perjuangan Pemohon selama ini di mana

Hal 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selalu berusaha keras untuk menyejahterakan keluarga dan membantu keluarga Termohon saat sedang mengalami musibah kecekalaan yang mana pada saat itu Termohon juga sedang mengalami kesulitan secara finansial. Setiap terjadi perselisihan Termohon selalu mengancam untuk bercerai, bahkan Termohon juga sudah 2 (dua) kali menggugat cerai Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah kamar;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Adam Kurniadi Lukman bin Lukman dan Tjio Osbert Tjitro S. bin Jimmy**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alexandra Rachmat Anjani, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andrew Son Julio, yang mana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, akan tetapi Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya. Kaedah hukum Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 menentukan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak diajukan surat aslinya, harus dikesampingkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bukti P.2, P.3, dan P.4 yang tidak diperlihatkan aslinya tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon menghina Pemohon sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2022, dan selama itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020 dan setelah didamaikan oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, di samping itu Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon sering menghina Pemohon dan menceritakan kekurangan Pemohon di depan umum;
- Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2022;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat Hadist Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi;

- Hadits Nabi Muhammad SAW :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

Hal 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan verstek;

Hal 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menganggap Termohon sebagai seorang isteri yang berbuat nusyuz, maka Hakim perlu mempertimbangkan apakah Termohon dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang durhaka (nusyuz) atau tidak;

Menimbang, berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, mengartikan nusyuz adalah "ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya". Dengan kata lain, nusyuz berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada nusyuz karena Nabi S.A.W. bersabda yang artinya: "*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk maksiat kepada khaliq (Allah SWT)*";

Menimbang, bahwa nusyuz tidak hanya berlaku bagi isteri tetapi dapat juga bagi suami, nusyuz bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau keduanya, yang berbentuk perkataan, misalnya isteri suka memaki-maki dan menghina suami, atau isteri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti isteri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar

Hal 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan nusyuz dalam perkataan bagi pihak suami kepada isterinya seperti menghina isteri atau membentak-bentak isteri yang telah menjalankan tugasnya sebagai isteri dan nusyuz dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak isteri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli isterinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan isteri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (nusyuz) seorang isteri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (nusyuz) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi dan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tidak mengetahui apakah Termohon pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tunggal memandang Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (nusyuz) terhadap Pemohon, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau nusyuznya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Pemohon bersedia untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp

Hal 19 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak terbukti nusyuz dan pemberian nafkah iddah kepada Termohon demi kemaslahatan Termohon yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan menjalani masa menunggu selama 3 (tiga) bulan masa iddah, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas telah bersesuaian dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang menyatakan:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 241, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berbunyi:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٍ وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa meskipun selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, namun pemberian mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon semata-mata bertujuan untuk menghibur hati Termohon yang telah membaktikan dirinya sejak tanggal pernikahan 17 Mei 2017. Oleh karenanya sesuai dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwalus Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi, artinya: "Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddahnyanya";

Hal 20 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terkait nafkah iddah dan mut'ah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan: *"Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesediaan Pemohon dalam kesimpulan patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan nafkah anak setelah kedua orang tua bercerai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terdapat 2 (dua) unsur yang terpenuhi untuk menentukan nafkah anak dalam perkara ini yakni:

1. Nafkah anak meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayah;
2. Batas waktu bagi ayah memberikan nafkah anak adalah jika anak sudah kawin atau dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi terkait kewajiban nafkah anak untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak-anaknya sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), hal mana telah disadari Pemohon tentang adanya tanggung jawab dengan memberikan nafkah anak untuk masa depannya semata-mata demi kebutuhan dan perkembangan si anak secara *legal custody* (biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan) maupun secara *fisical custody* (biaya

Hal 21 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan fisik dan rohani). Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas ternyata anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan belum mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang tuanya, dan pada diri si anak juga terdapat hak yang melekat yakni ketika sudah *mumayyiz* (12 tahun keatas) berhak untuk memilih di asuh ayahnya atau ibunya untuk mendapatkan pendidikan dan dipenuhi hak-haknya, sehingga bagi kedua orang tua meskipun ikatan perkawinannya telah putus atau bercerai terdapat kewajiban dan tanggung jawab bersama yang berlangsung terus menerus untuk memelihara dan mendidik anaknya secara fisik, mental, dan kecerdasannya dengan sepenuh hati sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur pokok tersebut, Hakim Tunggal semata-mata mempertimbangkan kewajiban melekat pada Pemohon selaku ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Termohon sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap melaksanakan kewajibannya maka pada saat waktunya si anak untuk memilih ketika anak tersebut sudah *mumayyiz* (umur 12 tahun) sudah dapat mengerti tentang pilihannya apakah akan ikut ayahnya atau ikut ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sejak Pemohon dan Termohon resmi bercerai sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dalam artian bahwa tidak boleh kurang dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tetapi jika di atasnya dapat dibolehan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak itu masih kecil-kecil serta dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara Pemohon selaku ayah dari anak-anak dan Termohon selaku ibu dari anak-anak, maka nafkah anak tersebut dapat diserahkan langsung Pemohon kepada Termohon;

Hal 22 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan Pemohon tentang kesanggupannya hanya sekitar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015, maka patut kiranya secara ex officio nafkah anak tersebut memiliki kenaikan sebesar 10 % pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Rachmat Julio Aldicar bin H. Umar Tebu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ayu Anjani binti Saraswanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah dua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alexandra Rachmat Anjani, dan Andrew Son Julio, sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap pergantian tahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Hal 23 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Robi'ul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Haris Anwar, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kaharuddin, S.H.I.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
Biaya PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari 18 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)